



Urgensi Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Agraria dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Konflik

Sigit Pratama Maulu^{1*}, Fence M. Wantu², Zamroni Abdussamad³

^{1, 2, 3}, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Sigitpratamamaulu1@gmail.com¹, fence.wantu@yahoo.com², zamroni@ung.ac.id³

Alamat Kampus: Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Korespondensi penulis: sigitpratamamaulu1@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the urgency of establishing an alternative institution for resolving agrarian disputes in the legal system in Indonesia. Land itself functions as a social asset and a capital asset. The role of land as a social asset is interpreted as a tool to strengthen social unity in people's lives, while capital assets are interpreted as land being an essential factor for development. The interest of every person to be able to own and control land for the benefit of life is the most basic thing why there must be serious efforts in handling agrarian conflicts in Indonesia. This study identifies two main issues, namely first, what is the urgency of establishing an alternative institution for resolving agrarian disputes in an effort to optimize conflict resolution, and second, what form of alternative dispute resolution is used in an alternative institution for resolving disputes in the agrarian sector. The research method used is normative research using a statutory approach, relying on statutory regulations as the main basis for conducting analysis and producing new concepts in handling conflicts. The results of this study indicate that although in practice there are already institutions that have the authority to resolve. However, in its implementation, there are still various obstacles, both in terms of procedural and implementation in the field. This is what then encourages the presence of a new legal system ecosystem for more concrete conflict handling in the agrarian sector.*

Keywords: *Urgency of Establishment, Alternative Dispute Resolution Institution, Legal System.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan lembaga alternative penyelesaian sengketa agraria dalam sistem hukum di Indonesia. Tanah sendiri mempunyai fungsi sebagai social asset dan capital asset. Peran tanah sebagai social asset diartikan sebagai alat untuk mempererat persatuan sosial dalam hidup rakyat, sedangkan capital asset diartikan sebagai tanah menjadi faktor esensial untuk pembangunan. Kepentingan setiap orang untuk bisa mempunyai dan menguasai tanah untuk kepentingan hidup ialah hal paling mendasar mengapa kemudian harus ada upaya serius dalam upaya penanganan konflik agraria di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi dua isu utama, yaitu pertama, apa urgensi pembentukan lembaga alternative penuntasan sengketa agraria dalam upaya optimalisasi penuntasan konflik, dan kedua, bagaimana bentuk alternative penuntasan sengketa yang dipergunakan dalam lembaga alternative penuntasan sengketa di bidang agraria. Metode penelitian yang dipakai ialah penelitian normative dengan memakai pendekatan perundang-undangan, dengan mengandalkan aturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam melakukan analisis serta menghasilkan konsep baru dalam penanganan konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya meskipun dalam prakteknya sudah ada lembaga-lembaga yang berwenang dalam penyelesaian. Namun, pada pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala, baik dari sisi procedural maupun implementasi di lapangan. Hal ini yang kemudian mendorong untuk dapat menghadirkan ekosistem sistem hukum baru terhadap penanganan konflik yang lebih konkrit dalam bidang agraria.

Kata kunci: Urgensi Pembentukan , Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sistem Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia ialah negara agraris, di mana tanah memainkan peranan penting dalam kelangsungan hidup penduduknya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan: “Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pemanfaatan tanah secara efektif untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat ialah “kondisi mutlak”. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan campur tangan pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata”. (Suleman et al., 2023)

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 terkait Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disebutkan bahwasanya pengertian agraria secara luas menyebutkan bahwasanya “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam Wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa ialah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan ialah kekayaan nasional”. Menurut pandangan ini, hukum agraria mencakup lebih dari sekadar masalah pertanahan. Menurut kajian Prof. Boedi Harsono, hukum agraria ialah kumpulan disiplin ilmu hukum, bukan satu spesialisasi hukum. (Trisno & Adjie, 2025)

Di Republik Indonesia, konflik tanah dan sengketa pertanian semakin marak dan menyebar ke seluruh negeri, yang menyebabkan ketidakpuasan rakyat yang lebih luas. Akibat dari sengketa rakyat, masalah tanah menjadi lebih beragam dan rumit, meliputi aspek-aspek yang terkait dengan ekonomi, sosial, politik, ekologi, pertahanan, dan keamanan. (Bilaldzy & Ariani, 2022) Jika ditelaah lebih dekat dari sudut pandang ekonomi, tanah memegang peranan penting dalam hidup manusia. Hal ini ialah hasil dari evolusi peradaban yang berupaya untuk menguasai, mengatur, dan memanfaatkan tanah.

Selain itu, tanah berfungsi sebagai aset modal dan aset sosial. Tanah dipandang sebagai aset modal karena ialah komponen penting dalam pembangunan, sedangkan kedudukannya sebagai aset sosial dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kohesi sosial dalam hidup berrakyat. Oleh karena itu, tanah yang ialah bagian dari bumi, air, dan sumber daya alam harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). (Rachim et al., 2022)

Persoalan sengketa agraria yang terjadi selama ini cukup kompleks dan semakin hari semakin tidak memberikan rasa keadilan bagi rakyat. Berbagai upaya penuntasan telah dilakukan oleh rakyat, baik lewat jalur non-litigasi seperti sidang, perundingan, dan mediasi, namun masih belum mencapai kesepakatan atau penuntasan sengketa yang adil bagi semua pihak. Demikian pula, jalur litigasi lewat Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum menjadi pilihan terakhir yang kurang diinginkan karena proses peradilan yang panjang,

biaya yang tinggi, serta kesulitan dalam menyelesaikan sengketa rakyat yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Kendala ini muncul karena tidak cukupnya alat bukti formal yang menunjukkan kepemilikan tanah. Penuntasan sengketa agraria selama proses tersebut dapat dilakukan lewat dua mekanisme peradilan, yaitu lewat Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum., namun yang perlu diperhatikan ialah terlebih dahulu permasalahan utama yang ada, yakni tempat perkara diajukan. Jawabannya dapat ditemukan di masing-masing instansi terkait. (Bilaldzy & Ariani, 2022)

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan proses pendaftaran tanah, yang juga dikenal sebagai masalah tata usaha negara, apabila terdapat kesalahan atau cacat hukum dalam masalah tata usaha negara. Sementara itu, Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan perkara perdata yang berhubungan dengan persoalan pertanahan yang meliputi hak atas tanah, termasuk kasus yang mempunyai cacat hukum akibat perbuatan melawan hukum (PMH). Meskipun begitu, dalam penuntasan sengketa agraria lewat Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri, masih belum dapat memastikan proses penuntasan yang sesuai dengan konsep pengadilan yang cepat, mudah, dan terjangkau.

Tinjauan umum terkait negara hukum menunjukkan bahwasanya sistem peradilan berperan sebagai pelaksana kewenangan hukum, yang bertugas menegakkan kerukunan dan ketertiban dalam menyelesaikan konflik dalam rakyat. Sistem peradilan dipandang sebagai jalan terakhir bagi rakyat atau rakyat dalam mencari keadilan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Berbagai gambaran yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwasanya situasi tersebut dapat dianggap sebagai contoh yang kurang baik, dan sudah tampak dengan jelas bahwasanya peradilan lewat mekanisme penuntasannya tidak cukup memadai dalam menangani konflik agraria yang semakin meluas. Dalam praktiknya, peradilan sering kali mengalami proses yang tidak efektif dan tidak efisien, dengan waktu penuntasan yang lama dan berbelit-belit, serta terjebak dalam siklus penuntasan yang tidak berujung (banding, kasasi, dan peninjauan kembali).

Dokumentasi konsorsium reforma agraria 2023 menunjukkan bahwasanya Indonesia mengalami 660 konflik agraria sepanjang tahun 2020 hingga 2023. Secara rinci, pada tahun 2020 terjadi 241 konflik, diikuti 207 konflik pada tahun 2021, dan 212 konflik tambahan pada tahun 2022. Data letusan konflik pun menemui eskalasi yang cukup signifikan. Tentu menunjukkan bahwasanya pada tahun 2023 terjadi 241 peristiwa konflik yang berdampak pada 638.188 hektare lahan pertanian, wilayah adat, wilayah penangkapan ikan, dan pemukiman

milik 135.608 keluarga. Sebanyak 110 insiden konflik telah merenggut nyawa 608 aktivis hak atas tanah akibat taktik represif yang diterapkan di wilayah sengketa pertanian. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan enam negara Asia lainnya, yaitu India, Kamboja, Filipina, Bangladesh, dan Nepal.(Agraria, 2024)

Tabel 1. Data Letusan Konflik Agraria

No.	Tahun	Jumlah Konflik
1	2020	241
2	2021	207
3	2022	212
4	2023	241

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dalam laporan konflik Tahun 2020 menyatakan telah terjadi 241 letusan konflik agraria yang mengakibatkan hilangnya 624.272,711 hektar tanah di 30 provinsi. Kemudian dalam laporan lanjutannya, KPA menyampaikan bahwasanya pada Pada tahun 2021, proyek strategis nasional telah menimbulkan 38 konflik agraria, terutama dalam hal pengadaan tanah. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga menyampaikan bahwasanya sepanjang 2017 - 2022, terdapat setidaknya 162 kasus konflik agraria disertai dengan intimidasi dan kriminalisasi rakyat yang mempertahankan tanahnya di berbagai wilayah Provinsi Jambi.(Bari, 2023)

Melihat efektivitas penuntasan sengketa agraria lewat jalur litigasi maupun non litigasi yang belum mampu mengatasi kondisi ini, maka kehadiran suatu lembaga alternatif penuntasan sengketa agraria yang baru dan lebih focus pada penerapan *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* dinilai lebih efektif. Kehadiran lembaga tersebut juga tidak hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga sebagai langkah pencegahan dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan di masa mendatang. Selain itu, lewat lembaga ini, akan terwujud akses yang lebih baik terhadap keadilan dan kepastian hukum secara nyata lewat nilai-nilai kekeluargaan. Mengingat konteks yang diberikan oleh peneliti potensial, rumusan masalah dapat diturunkan yang memerlukan analisis terperinci dan mendalam untuk mengembangkan konsep yang menyeluruh. Peneliti akan menganalisis, “Urgensi Pembentukan Lembaga Alternatif Penuntasan Sengketa Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penuntasan Konflik”.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengajukan Teori Sistem Hukum yang mencakup tiga komponen utama: Struktur, Substansi, dan Budaya. (Hutomo & Soge, 2021) Struktur hukum ialah organisasi yang dibentuk oleh sistem hukum yang menjalankan berbagai fungsi untuk memfasilitasi operasi sistem tersebut. Elemen ini memungkinkan pengamatan tentang bagaimana sistem hukum secara konsisten menawarkan layanan untuk menangani dokumen hukum. (Suyatno, 2023) Substansi ialah hasil dari sistem hukum, yang terwujud sebagai peraturan dan keputusan yang digunakan oleh regulator dan entitas yang diatur.

Budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap yang memengaruhi cara hukum beroperasi, atau sebagaimana Friedman menyebutnya, budaya hukum. Budaya hukum ini berfungsi sebagai penghubung antara peraturan hukum dan perilaku hukum setiap warga negara. Pembangunan hukum meliputi organisasi material (substansi), institusi (struktur), dan budaya. Komponen-komponen ini saling memengaruhi, sehingga peraturan perundang-undangan harus dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan, dan dengan wawasan dunia. (Suyatno, 2023)

Teori Pertanahan

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Murrad, tanah ialah kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mengawasi interaksi hukum antara individu dengan tanah. Tanah mengandung unsur-unsur penting, seperti tanah itu sendiri dan pemegang haknya, sehingga menurut Supriadi, tanah dapat didefinisikan sebagai hak dasar untuk mengelola tanah negara. Termasuk di dalamnya hak-hak yang berkaitan dengan permukaan bumi yang disebut tanah. Tanah dapat dimiliki atau diserahkan kepada individu, dimiliki secara kolektif, atau dipegang oleh badan hukum. Tanah yang dimiliki oleh individu atau organisasi harus memiliki hak milik yang memungkinkan pemiliknya untuk mengendalikan tanah tersebut guna memastikan bahwa tanah tersebut memberikan keuntungan bagi mereka.

Kawasan tanah terkait erat dengan konflik yang menimbulkan masalah dalam masyarakat, sehingga hak menjadi vital dalam kepemilikan tanah. Hak individu atas tanah secara konsisten saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, penting untuk merevisi kebijakan pengelolaan konflik agar lebih terorganisasi dan metodis karena penetapan kebijakan ialah fase krusial dalam menciptakan kebijakan publik yang dapat melindungi hak-hak masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian hukum normative yang memakai pendekatan perundang-undangan, dengan mengandalkan norma yang ada menjadi pedoman utama dalam menganalisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengatur terkait tanah karena tanah sangat penting bagi rakyat Indonesia. Tanah sangat penting bagi hidup manusia karena pada hakikatnya manusia dan tanah selalu berhubungan. Mengingat bahwasanya tanah ialah dasar hidup manusia, maka dapat dikatakan bahwasanya manusia dan tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dalam hal ini. Tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 terkait Pokok-Pokok Agraria.(Sukmawati, 2022)

Di Indonesia, hak atas tanah masih menjadi topik yang sangat sensitif dalam hidup rakyat. Hal ini disebabkan oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan pembangunan, karena tanah sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya dalam hal kebahagiaan, kesejahteraan, dan kebebasan sosial tercapai di bawah kendali pemerintah ini.(F. M. Wantu et al., 2024)

Tidak ada satu golongan pun yang mempunyai tanah atau sumber daya alam lainnya; sebaliknya, seluruh penduduk suatu negara menguasainya. Tanggung jawab untuk mengendalikan pemanfaatan tanah demi kepentingan semua elemen negara, bukan hanya satu, berada di tangan negara, lembaga tertinggi yang mempunyai kekuasaan paling besar..

Lahan rentan terhadap berbagai permasalahan akibat adanya kesenjangan antara luas dan kuantitas lahan, berbanding terbalik jika dilihat berdasarkan jumlah rakyat kian meningkat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, menjadi penting bagi negara untuk campur tangan lewat lembaga-lembaganya dalam kerangka hukum pertanahan. Warga rakyat akan saling bersaing memperebutkan tanah karena luas dan kuantitas lahan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Lebih jauh lagi, akibat beragamnya penggunaan, keuntungan, dan terbatasnya ketersediaan lahan untuk mendukung hidup manusia, hal ini dapat melahirkan berbagai permasalahan pertanahan yang secara historis telah menjadi realitas sosial lintas peradaban, meskipun dalam bentuk dan identitas yang berbeda-beda.(Wirawan et al., 2021)

Sengketa pertanahan timbul akibat adanya perterkaitan kepentingan terkait pemanfaatan tanah. Perlu adanya peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan rakyat dengan fokus pada kepastian hukum. dalam hal ini. Aturan Menteri

Nomor 11 Tahun 2016 terkait Penuntasan Perkara Pertanahan mengatur perbedaan penafsiran antara sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan “sengketa” sebagai sengketa pertanahan yang melibatkan individu, badan hukum, atau lembaga yang tidak mempunyai dampak luas. Sengketa pertanahan, yang selanjutnya disebut konflik, ialah sengketa pertanahan antara individu, kelompok, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang cenderung atau sudah menimbulkan dampak signifikan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) mengklasifikasikan perkara/konflik sengketa pertanahan sebagai sengketa, konflik, dan/atau permasalahan pertanahan yang diajukan atau dilaporkan kepada serta dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional.. Klasifikasi sengketa tanah dibagi menjadi tiga jenis, yakni: (Dani, 2023)

1. Istilah sengketa horizontal mengacu pada konflik antara satu komunitas dengan komunitas lain.
2. Ada dua jenis sengketa: sengketa vertikal, yang melibatkan komunitas dan pemangku kebijakan.
3. Sengketa yang melibatkan komunitas dan investor atau bisnis yang didukung oleh preman dan pejabat pemerintah.

Tipologi konflik pertanahan dapat dikelompokkan menjadi sepuluh bagian yakni :

- a. Kepemilikan tanah secara ilegal, khususnya sengketa atas status kepemilikan atas properti tertentu yang tidak terkait dengan hak (tanah negara) atau telah terkait dengan hak oleh beberapa entitas, serta perbedaan persepsi, nilai, atau pendapat.
- b. Konflik batas ialah perselisihan terkait lokasi, batas, dan luas tanah yang diakui oleh satu pihak, sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, atau yang belum mempunyai batas yang jelas.
- c. Konflik warisan muncul akibat perbedaan persepsi, nilai, pendapat, atau kepentingan yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah tertentu yang diwariskan.
- d. Perbedaan persepsi, nilai, atau opini, serta kepentingan terkait status kepemilikan tanah tertentu yang diperoleh lewat transaksi yang melibatkan banyak pihak, ialah hal yang umum dalam penjualan.
- e. Jika terdapat beberapa sertifikat hak atas tanah untuk suatu area tanah tertentu, sertifikat ganda menunjukkan adanya variasi persepsi, nilai, opini, dan kepentingan. Jika menyangkut suatu area properti tertentu yang telah diberikan sertifikat hak atas tanah

pengganti, sertifikat pengganti sebagian besar berkaitan dengan variasi persepsi, nilai atau opini, dan kepentingan..

- f. Perjanjian Jual Beli Palsu, terutama berkaitan dengan perbedaan persepsi, nilai, keyakinan pribadi, dan kepentingan yang terkait dengan sebidang tanah tertentu akibat adanya Perjanjian Jual Beli Palsu.
- g. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah mengidentifikasi adanya kekeliruan dalam penetapan batas wilayah, khususnya perbedaan pandangan dan kepentingan terkait letak, batas, dan dimensi bidang tanah yang diakui oleh salah satu pihak. tumpang tindih, khususnya perbedaan pandangan dan nilai kepentingan terkait letak, batas, dan dimensi bidang tanah tertentu yang diakui oleh salah satu pihak sebagai akibat dari tumpang tindih batas kepemilikan tanah.
- h. Putusan pengadilan, khususnya perbedaan pandangan, nilai, atau keyakinan, dan kepentingan yang berkaitan dengan putusan badan hukum terkait masalah hak atas tanah atau prosedur pemberian hak atas wilayah tertentu.

Istilah sengketa, konflik, dan perkara sering kali dipakai bersamaan untuk menggambarkan ketidaksepakatan, perselisihan, atau ketidakharmonisan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sengketa dan konflik ialah hal yang wajar dalam hidup manusia, karena sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Tidak ada orang yang bisa sepenuhnya hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain.

Terdapat berbagai proses penuntasan yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa tanah. Pendekatan pertama ialah menyelesaikan sengketa lewat litigasi di pengadilan dan merundingkan penuntasan lewat kolaborasi di luar ruang sidang. Sistem hukum sering kali tidak memenuhi kepentingan bersama, menciptakan masalah baru, dan mengarah pada penuntasan konflik yang berlangsung lama. Sebaliknya, sistem ini menghasilkan penuntasan dalam prosedur di luar pengadilan, yang ialah penuntasan bilateral, berkolaborasi dan menyelesaikan secara menyeluruh, sambil menjaga hubungan yang positif.

Sifat permasalahan dari suatu sengketa ada beberapa macam:(Saranani, 2022)

1. Kekhawatiran mengenai prioritas untuk mengidentifikasi pemegang hak yang sah atas tanah yang diklasifikasikan berlandaskan hak atas tanah yang tidak mempunyai hak.
2. Penolakan terhadap dasar hak/bukti perolehan yang dipakai sebagai dasar pemberian hak.

3. Kesalahan dalam pemberian hak karena penerapan aturan yang tidak tepat atau tidak akurat.
4. Konflik/isu tambahan yang melibatkan dimensi sosial praktis (bersifat strategis).

Peradilan berfungsi sebagai pelaksana kewenangan peradilan dalam negara hukum, yang bertanggung jawab untuk menegakkan disiplin dan ketertiban sekaligus menyelesaikan konflik sosial. Bagi para pihak atau individu yang mencari keadilan, pengadilan dipandang sebagai jalan terakhir untuk menegakkan kebenaran (atau keadilan dan kebenaran).

Karena proses peradilan tidak efektif dan efisien, proses penuntasan sengketa memakan waktu lama, dan terjebak dalam siklus tak berkesudahan, prosedur penuntasan sengketa oleh badan peradilan dianggap tidak mampu memenuhi harapan rakyat. Namun tanpa mengorbankan asas keadilan dan kepastian hukum, rakyat menginginkan prosedur penuntasan yang cepat dan tepat.

Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas badan peradilan sehingga perlu adanya sebuah pembaharuan sebuah sistem hukum di Indonesia :

1. tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan. Sifat sengketa hak milik yang melibatkan unsur publik dan privat, atau buruknya mutu putusan hakim dapat menjadi penyebabnya. Berikut ini ialah beberapa alasan mengapa putusan hakim dalam sengketa tanah kurang bermutu:
 - a. Kapasitas hakim tidak ditopang dengan kredibilitasnya rendah, entah sisi kompetensi atau kejujuran.
 - b. Aturan perundang-undangan yang kurang atau bahkan tidak ada, terutama yang menyangkut koordinasi yang sistematis dan selaras baik secara vertikal maupun horizontal.
 - c. Sistem informasi hukum yang belum terbangun dengan sempurna..
2. Ketiadaan suatu norma yang mengatur terkait revitalisasi fungsi badan peradilan, berkaitan juga terkait aspek materil maupun aspek formil
3. Aturan perundang-undangan yang kurang atau bahkan tidak ada, terutama yang menyangkut koordinasi yang sistematis dan selaras baik secara vertikal maupun horizontal. Sistem informasi hukum yang belum terbangun dengan sempurna.(Dani, 2023)

Indikasi yang mengkhawatirkan dalam penegakan hukum dan sistem peradilan ialah bahwasanya keadilan hukum tidak lagi sejalan dengan keadilan sosial. Dampak langsung dari peristiwa ini ialah berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meningkatnya

upaya daerah untuk mendirikan pengadilan sendiri, yang sering kali berakhir dengan perilaku main hakim sendiri.(F. M. Wantu, 2013)

Kelemahan administratif dan birokrasi dalam kerangka hukum pendaftaran tanah Indonesia pada umumnya menjadi penyebab sengketa dan konflik pertanahan. Lebih jauh, tidak dapat disangkal bahwasanya struktur politik yang mengatur sistem pendaftaran hak atas tanah di tingkat nasional cacat, yang mengakibatkan dan berkontribusi terhadap konflik pertanahan. Penerapan sistem publikasi negatif telah menyebabkan banyaknya sengketa tanah di pengadilan, yang muncul dalam berbagai masalah seperti konflik kepemilikan dan hak, klaim yang tumpang tindih, gugatan pembatalan sertifikat, sertifikat ganda, dan maraknya kegiatan mafia tanah.

Penuntasan sengketa agraria lewat jalur litigasi tersebut sering dianggap kurang efektif karena prosesnya yang panjang, biaya yang mahal, dan prosedur yang rumit, yang dapat memperparah konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Sebagai solusi yang lebih efisien, pendekatan non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi menawarkan kecepatan, fleksibilitas, dan biaya yang lebih rendah. Metode ini juga dapat mempertimbangkan aspek sosial-budaya rakyat. Dengan memakai pendekatan partisipatif, solusi yang dicapai lebih mudah diterima oleh semua pihak, sehingga mengurangi risiko konflik yang berlarut-larut. Selain itu, langkah ini dapat mencegah penumpukan perkara di pengadilan dan mempercepat terciptanya stabilitas hukum dan sosial.

Konstruksi teknik penuntasan konflik kooperatif di luar ruang sidang pada dasarnya mengikuti prosedur litigasi pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Kesepakatan yang dihasilkan dari sengketa lewat proses hukum memerlukan waktu penuntasan yang lama, sering kali menghasilkan masalah baru, dan gagal menyatukan orang-orang. Di sisi lain, pendekatan di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang saling menghasilkan yang menghindari penundaan penuntasan yang disebabkan oleh masalah administratif dan prosedural, menyelesaikan masalah secara kooperatif, dan menumbuhkan hubungan yang konstruktif.(Nur et al., 2024)

Tidak semua masalah perlu diselesaikan di pengadilan atau lewat sistem hukum. Saat ini telah muncul Penuntasan sengketa non-litigasi, yang dikenal sebagai Penuntasan Sengketa Alternatif (selanjutnya disebut ADR)., yang salah satu metodenya melibatkan mediasi, memastikan bahwasanya mediator tetap tidak memihak dalam proses mediasi. Yang secara implisit telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terkait Arbitrase dan Penuntasan Sengketa Alternatif Pertanahan.(Nur et al., 2024)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) ialah salah satu lembaga di luar sistem hukum yang dapat menyelesaikan sengketa tanah lewat mediasi. Badan Pertanahan Nasional dapat mengambil tindakan administratif untuk menyelesaikan sengketa tanah dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Aturan perundang-undangan yang mengaturnya tercantum dalam Aturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi atau tanpa lewat proses pengadilan. Lebih lanjut, aturan ini menjadi landasan untuk memberdayakan BPN dengan kewenangan untuk bertindak sebagai mediator dalam operasionalnya dengan membekali pegawainya dengan keterampilan mediasi lewat perolehan lisensi atau mengikuti program pelatihan mediator.(Hasbi, 2020)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) ialah lembaga pemerintah yang berperan penting dalam mengelola berbagai urusan pertanahan di Indonesia. Sebagai negara agraris, pengelolaan tanah mempunyai peran strategis dalam mendukung kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional. BPN bertugas dalam berbagai aspek terkait tanah, termasuk pengaturan, administrasi, serta penuntasan konflik dan sengketa pertanahan. Awalnya, BPN ialah lembaga yang independen, namun seiring berjalannya waktu statusnya berubah menjadi bagian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) lewat Aturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015. BPN mempunyai peran utama dalam mengatur, mengelola, dan menyediakan layanan pertanahan kepada rakyat, termasuk mengatur hak kepemilikan tanah, menerbitkan sertifikat, serta menyelesaikan sengketa agraria.

Berdasarkan ketentuan yang ada, mediasi sengketa tanah dilakukan oleh BPN harus berlandaskan pada kewenangan yang sah. Mengingat bahwasanya tanah dikuasai oleh hukum publik dan hukum privat, maka hal ini menjadi landasan yang sangat penting bagi peran BPN sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa hak milik. Oleh karena itu, hanya masalah yang sepenuhnya berada dalam kewenangan pemegang hak yang dapat diselesaikan lewat mediasi; tidak semua sengketa tanah bisa ditempuh lewat melalui prosedur tersebut. Olehnya, perjanjian proses mediasi penuntasan konflik tunduk pada batasan-batasan yang dimaksudkan untuk menjamin bahwasanya hasil mediasi sesuai dengan hukum dan praktik.(Dani, 2023)

Mediasi ialah salah satu alternatif penuntasan sengketa pertanahan yang menyediakan metode damai untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam proses ini, orang yang bertikai dapat berkomunikasi langsung penengah yang netral. perwujudan mediasi ialah mencari jalan kemudian menghasilkan semua pihak tanpa harus menempuh jalur hukum formal yang cenderung memakan lebih banyak waktu dan biaya.

Mediasi sendiri dapat dikategorikan menjadi 2, yakni :(Hasbi, 2020)

1. Hakim meminta agar para pihak berupaya menyelesaikan perselisihan mereka lewat mediasi sebelum melanjutkan proses mediasi dalam mediasi hukum, yang ialah salah satu unsur litigasi.
2. Proses penuntasan perselisihan lewat mediasi privat, atau mediasi pribadi, diselenggarakan oleh para pihak dengan bantuan mediator yang berkualifikasi atau dengan mempertimbangkan saran dari para spesialis. Meskipun pendekatan dan strategi mereka sangat berbeda, semuanya bertujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan perselisihan saat ini dengan cara yang bersahabat dan menghasilkan bagi keduanya.

Mediasi semakin berperan penting dalam litigasi perdata karena lebih cepat, terjangkau, dan mudah dibandingkan dengan proses peradilan formal yang sering dianggap rumit. Akses terhadap peradilan perdata bergantung pada sistem hukum yang berfungsi, tetapi kredibilitas lembaga hukum tidak bisa hanya diukur dari efisiensinya. Sistem hukum yang efektif harus memastikan bahwasanya mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan memberikan metode penuntasan sengketa yang sah, bukan sekadar solusi yang lebih cepat atau murah. Tanpa jaminan atas keabsahan proses mediasi, terdapat risiko besar terhadap ketidakadilan dan pelanggaran procedural dapat meningkat dengan cepat. Untuk mencegah hal ini, kita harus mempunyai pemahaman yang jelas terkait apa yang dimaksud dengan mediasi yang autentik.(F. Wantu et al., 2023)

Aturan Nomor 1 Tahun 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwasanya “mediasi ialah salah satu metode penuntasan sengketa lewat proses perundingan yang bertujuan guna menemukan titik temu. Menurut PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 1 ayat 2, mediator ialah hakim atau orang lain yang mempunyai sertifikat mediator yang bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak memihak untuk membantu para pihak dalam proses negosiasi dengan menawarkan berbagai sudut pandang untuk membantu mengidentifikasi solusi dan menyelesaikan sengketa. Berikut ini ialah beberapa tujuan dari proses penuntasan konflik alternatif berbasis mediasi ini:(Peranginangin & Marpaung, 2022)

1. Ciptakan strategi atau kesepakatan yang dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkonflik.
2. Persiapkan pihak-pihak yang berkonflik untuk menanggung akibat dari pilihan yang mereka buat.
3. Kurangi kecemasan dan dampak buruk lainnya dari suatu konflik dengan membantu pihak-pihak yang terlibat dalam mencapai resolusi konsensus.

4. Atasi konflik dengan memeriksa dan memahami kepentingan dan persyaratan pihak-pihak yang terlibat.”

Proses penuntasan konflik pertanahan mengalami perubahan dan perkembangan seiring berjalannya zaman. Penuntasan sengketa secara informal pada dasarnya disebut proses konsensus yang dilandaskan pada kesepakatan para pihak yang berseteru.

Alternatif Penuntasan Sengketa yang dikenal dengan singkatan ADR (Alternative Dispute Resolution) diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 terkait Arbitrase dan Alternatif Penuntasan Sengketa. Berlandaskan Pasal 1 ayat 10, Alternatif Penuntasan Sengketa ialah suatu cara penuntasan sengketa atau perbedaan pendapat lewat prosedur yang disepakati para pihak, yang dilakukan di luar sistem peradilan konvensional. Cara tersebut dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau melibatkan pendapat ahli.(Imran et al., 2022)

Sejarah munculnya Alternative Dispute Resolution (ADR), berawal pada tahun 1976 di Amerika Serikat. Pada masa itu, para ahli hukum dan akademisi mulai menyoroti efek negatif dari praktik litigasi di pengadilan, seperti waktu yang berkepanjangan, biaya tinggi, dan sering kali hasil yang tidak memuaskan. Konsep APS ini berkembang pesat di Amerika Serikat dan didorong oleh beberapa kebutuhan yang spesifik. Pertama, APS diharapkan dapat mengurangi beban pengadilan yang sering kali mengalami kemacetan akibat banyaknya kasus yang masuk, yang pada akhirnya menyebabkan proses peradilan menjadi panjang dan memakan biaya tinggi. Selain itu, APS bertujuan untuk meningkatkan ketertiban rakyat dalam proses penuntasan sengketa dengan menciptakan sistem yang lebih efisien dan mudah diakses. Keuntungan lain dari penggunaan APS ialah kesempatan untuk menyelesaikan sengketa lewat keputusan yang diterima semua pihak, sehingga mengurangi konflik yang lebih mendalam dan meningkatkan kepuasan para pihak.(Widyanti et al., 2024)

Bagi rakyat Indonesia penerapan dengan metode-metode seperti ini sudah sejak lama dikenal lewat pola-pola penuntasan tradisional yang hidup di dalam rakyat adat. Nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh rakyat adat serta landasan filosofi musyawarah dan kekeluargaan menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara, sehingga masih menjadi alasan eksistensi forum adat atau pengadilan adat bertahan hingga sekarang.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi lokomotif dalam penerapan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dalam sengketa pertanahan di Indonesia lewat mekanisme penuntasan secara mediasi yang dilandasi Kewenangan yang sah harus dilandaskan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses mediasi, BPN berperan sebagai mediator yang bertindak sebagai penengah, mengingat dalam sengketa tanah umumnya terdapat golongan orang akan beranggapan kemerdekaannya tidak terpenuhi. Pelaksanaan mediasi oleh

BPN menempatkan pejabatnya sebagai seorang mediator, tentu penunjukan ini ialah hal yang krusial, mengingat mediator ialah salah satu unsur penting dalam berhasil atau tidaknya proses mediasi tersebut. Mediator yang ditunjuk haruslah memiliki kecakapan dalam keilmuannya dan teknis pertahanan serta mempunyai lisensi khusus sebagai seorang mediator.

Pada proses penuntasan sengketa lewat mediasi seringkali menemui perdebatan panjang antar pihak yang bersengketa. Namun, bagi seorang mediator tentu ini bukan ialah hal berat sebab sebelumnya mediator telah dibekali oleh kemampuan teknis untuk mengatasi hal tersebut. Meskipun demikian, kita perlu mengetahui bahwasanya tipe mediator yang ada pada kantor Badan Pertanahan Nasional ialah mediator Authoritative, karena pada dasarnya mediator hanya berupaya membantu para pihak bersengketa keluar dari perdebatan silang yang tidak menemui titik terang dengan memberikan opsi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa hingga terbangun consensus.

Badan Pertanahan Nasional memakai mediator yang berwenang, sehingga menyulitkan upaya meredakan prasangka para pihak yang bertikai, soal kecenderungan partisipan yang kurang reseptif, sulitnya menenangkan suasana di antara para pihak, hingga sulitnya menentukan batas wilayah yang jelas bagi sengketa yang sedang berlangsung. (Sandika et al., 2023)

Pada prakteknya proses mediasi tidak semuanya berjalan dengan mulus, terkadang menemui jalan buntu pada pelaksanaannya. Salah satu factor yang mempengaruhi ketidakberhasilan mediasi disebabkan sifat egois para pihak yang ingin sengketa dimenangkan atas kehendaknya sendiri. Factor lain justru datang dari peran ketiga atau penengah dalam hal ini kantor pertanahan itu sendiri yang dirasa kurang mampu dalam menyelesaikan persoalan diakibatkan rumitnya permasalahan yang ditangani. Atas ketidakmampuan kantor pertanahan ini, kemudian mereka cenderung menyarankan agar kasus ini dilanjutkan pada proses peradilan, dan pada akhirnya akan terjadi penumpukan perkara dan menimbulkan ketidakefektifan dalam upaya penuntasan konflik agraria.

Lewat penjabaran panjang di atas, menggambarkan bagaimana konflik agraria ialah salah satu masalah structural di Indonesia yang berdampak pada sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Meskipun pemerintah telah mempunyai lembaga-lembaga dalam penanganan konflik seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengadilan Negeri, namun lewat sudut pandang penulis proses penuntasan sengketa oleh lembaga-lembaga ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat upaya optimalisasi konflik, seperti birokrasi yang rumit, waktu penuntasan yang lama, dan terbatasnya kapasitas untuk menangani konflik secara holistik. Banyaknya sengketa agraria yang tidak terselesaikan dengan baik menunjukan adanya

kelemahan dalam sistem penuntasan konflik yang ada saat ini. Tidak efektifnya peran lembaga pemerintah seperti yang coba penulis uraikan pada sub bab ini di atas, tentu memberikan satu prestasi buruk dalam upaya penuntasan konflik di Indonesia.

Ketimpangan yang ada dalam penuntasan konflik, tentu memberikan gambaran betapa diperlukannya reformasi kebijakan untuk mengkaji ulang undang-undang yang sudah ada serta merekonstruksi kembali hal-hal yang dirasa perlu untuk memastikan perlindungan hak. Efektivitas penanganan konflik agraria secara garis besar sangat dipengaruhi oleh kapasitas lembaga pemerintah, pendekatan yang dipakai, dan kerangka hukum yang berlaku. Penjaminan atas hak-hak rakyat tentu harus menjadi focus pemerintah sebagai upaya pengakuan dan perlindungan rakyat. Oleh karena itu, pembentukan lembaga alternatif penuntasan sengketa (LAPS) dalam bidang agraria menjadi penting untuk memberikan solusi yang lebih efektif, cepat, dan inklusif.

Lembaga Alternatif Penuntasan Sengketa (LAPS) dengan menerapkan sistem *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dirasa lebih efektif dengan memakai pendekatan yang lebih melibatkan rakyat, seperti mediasi, negosiasi, dan musyawarah. Hal ini memungkinkan semua pihak yang bersengketa untuk merasa didengar dan mendapatkan solusi yang adil. Keberadaan lembaga alternatif yang independen dan profesional tentu dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap proses penuntasan sengketa agraria yang jika dibandingkan dengan jalur birokrasi atau litigasi, lembaga baru ini dapat memberikan keputusan yang lebih cepat lewat mekanisme non-litigasi yang sederhana dan fleksibel.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Masalah pertanahan di Indonesia tetap menjadi isu yang sangat sensitif dalam hidup rakyat. Hal ini disebabkan oleh beragam kepentingan serta kebutuhan pembangunan, di mana tanah mempunyai peran yang krusial bagi hidup manusia. Tanah juga menjadi aspek penting yang memerlukan keterlibatan negara lewat berbagai lembaganya dalam kerangka hukum pertanahan. Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, berbagai proses penuntasan dapat dilaksanakan. Sistem hukum sering kali tidak memperhatikan kepentingan bersama, menimbulkan masalah tambahan, dan berujung pada penuntasan konflik yang berlarut-larut. Sebaliknya, sistem hukum tersebut menetapkan penuntasan lewat prosedur di luar pengadilan, yang ialah penuntasan bersama, bekerja sama secara efektif, dan memelihara hubungan yang kuat. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ialah transformasi lanjutan dari proses penuntasan konflik di rakyat. metode ini menitikberatkan pengembangan penuntasan konflik bersifat kompromistis di luar pengadilan (*informal procedure*) sehingga dapat diterima oleh rakyat.

Untuk menjawab ketidak efektifan oleh lembaga peradilan dan badan pertanahan nasional dalam hal penuntasan konflik maka dirasa perlu untuk menghadirkan satu lembaga alternatif penuntasan sengketa yang berfokus pada penuntasan yang dalam penerapannya memakai *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

SARAN

Negara lewat pemerintahannya harus mampu untuk hadir memberikan solusi di tengah rakyat dari konflik agraria yang tak berkesudahan ini. Solusi yang dapat dihadirkan ialah dengan membentuk Lembaga Alternatif Penuntasan Sengketa (LAPS) sebagai respon atas ketidakefektifan peran lembaga pemerintah dalam upaya optimalisasi penuntasan konflik agraria.

DAFTAR REFERENSI

- Agraria, K. P. (2024). *Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia*.
- Bari, M. (2023). EKSISTENSI PENGADILAN KHUSUS PERTANAHAN GUNA MEWUJUDKAN PENGARUSUTAMAAN LAND RIGHTS SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 3(1), 37–55.
- Bilaldzy, A., & Ariani, R. S. (2022). Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria: Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 688–711.
- Dani, S. (2023). *EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEKANISME ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*. Undaris.
- Hasbi, H. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi di Badan Pertanahan Kota Makassar. *Pleno Jure*, 9(1), 36–46.
- Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(1), 46–68.
- Imran, S. Y., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Bakung, D. A., Wantu, F. M., & Mandjo, J. T. (2022). Pengenalan dan pelatihan mediasi sebagai upaya menyelesaikan perselisihan di masyarakat. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(3), 541–552.
- Nur, A. W., Mustafa, D. W., Fradama, M. A., Said, A., Febrianti, R., Halisa, A. N., & Iswan, A. M. (2024). Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Litigasi dan Non Litigasi di Desa Patila. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 39–46.
- Peranginangin, W. S., & Marpaung, D. S. H. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Belum Bersertifikat Melalui Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional. *Widya Yuridika*, 5(1), 191–202.

- Rachim, K. V., Taniady, V., & Saputra, R. D. (2022). Rekonseptualisasi Pembentukan Pengadilan Agraria di Indonesia: Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Atas Tanah. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 44–63.
- Sandika, F. L., Chandra, T. Y., & Kencanawati, E. (2023). Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Pertanahan Melalui Mediasi. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 1(3), 119–129.
- Saranani, A. M. (2022). Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 173–184.
- Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89–102.
- Suleman, M. N. S., Thalib, M. C., & Mandjo, J. T. (2023). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat Akibat Pemekaran Wilayah (Studi Penelitian Di Provinsi Gorontalo Khususnya Kabupaten Bone Bolango). *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(3), 453–459.
- Suyatno, S. S. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1 Juni), 197–205.
- Trisno, N. B., & Adjie, H. (2025). Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 22(3), 319–327.
- Wantu, F. M. (2013). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(2), 205–218.
- Wantu, F. M., Bakung, D. A., & Muhtar, M. H. (2024). Urgensi pembentukan Perdes tentang penataan tanah sempadan pantai di pesisir Teluk Tomini dalam pengelolaan dan penggunaan serta kepemilikannya. *MAJU: Indonesian Journal of Community Empowerment*, 1(4), 241–249.
- Wantu, F., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Thalib, M. C., & Junus, N. (2023). Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(2), 267–289.
- Widyanti, S., Pasaribu, D. N. F., Nasution, F. M., Nasution, A. D., Darlian, M. I., & Siregar, H. (2024). Arbitrase Solusi Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(2), 132–138.
- Wirawan, V., Sidokarto, J., & Godean, S. (2021). Rekonstruksi politik hukum penyelesaian sengketa tanah dan konflik tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 1–15.